



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Ngp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Sawit, tempat kediaman di Melawi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Tani Sawit, tempat kediaman di Melawi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan register Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Ngp., tanggal 26 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 1989, di Pancatengah, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/1989, Tanggal 15 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Cilacap kurang lebih 4 (empat) tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang daerah Batu Ceper kurang lebih 1 (satu) tahun, Kemudian daftar tran dan tinggal di Beloyang seperti alamat di atas sampai sekarang;

Hlm. 1 dari 6, Pen.No.98/Pdt.G/2020/PA.Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Anak Pertama, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, sudah menikah;
 - b. Anak Kedua, umur 23 (dua puluh tiga) tahun sekarang bersama Penggugat dan Tergugat ;
 - c. Anak Ketiga, umur 20 (dua puluh) tahun, sekarang bersama Penggugat dan Tergugat;
 - d. Anak Keempat, umur 7 (tujuh) tahun, sekarang bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, selanjutnya sejak awal 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan :
 - a. Jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengungkit masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat tidak diterima uangnya habis, padahal uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk biaya sekolah dan kuliah anak Penggugat dan Tergugat. Dan untuk membantu keuangan keluarga Penggugat berjualan Kue, lontong, kadang-kadang juga Penggugat jualan mie ayam, akan tetapi Tergugat tidak terima dengan Penggugat berjualan katanya Penggugat mempermalukan keluarga;
 - b. Tergugat Menuduh Penggugat berselingkuh dengan saudara ipar Tergugat sendiri padahal antara Penggugat dan saudara ipar Tergugat tidak ada hubungan apa-apa. Memang Penggugat pernah Menoreh bertemu dengan saudar ipar Tergugat, itupun hanya kebetulan sama-sama menoreh karena ikut dengan orang lain;
 - c. Anak Penggugat dan Tergugat bernama W pernah bertengkar dengan Tergugat gara-gara masalah remot tv, dari pertengkaran tersebut Tergugat bilang bahwa W bukan anak Tergugat, sehingga anak Penggugat dan Tergugat bertanya apa benar W bukan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 2 dari 6, Pen.No.98/Pdt.G/2020/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada bulan Juli 2020 W anak Penggugat dan Tergugat mengingatkan kepada Tergugat untuk meminta maaf kepada saudara ipar Tergugat yang dituduh selingkuh dengan Penggugat untuk meminta maaf, akan tetapi Tergugat tidak terima malah marah-marah, dan ingin memukul anak Penggugat dan Tergugat yang bernama W ;
6. Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan pada bulan Juli 2020;
7. Bahwa pada bulan Juli 2020, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan tokoh agama setempat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar *pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan*, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
9. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Hlm. 3 dari 6, Pen.No.98/Pdt.G/2020/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam membina rumah tangga kembali dan ternyata berhasil dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga cukup kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan di persidangan dan atas pencabutan gugatan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara damai dan hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW. Yang Artinya : *"Perdamaian adalah pokok segala hukum"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu memperoleh persetujuan Tergugat, dan atas hal tersebut Tergugat tidak keberatan maka atas hal itu maka keinginan

Hlm. 4 dari 6, Pen.No.98/Pdt.G/2020/PA.Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa gugatan Penggugat telah dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Ngp.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan Perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami Ahmad Zaki Yamani, S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidratul Muntaha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 5 dari 6, Pen.No.98/Pdt.G/2020/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidratul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.100.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
4. Biaya Materai	Rp	6.000,00
5. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.241.000,00
(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);		

Hlm. 6 dari 6, Pen.No.98/Pdt.G/2020/PA.Ngp.